



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

PERATURAN DIREKTUk JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR : P.4/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017, tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan Dan Gubernur Papua, perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2018 perlu tertib administrasi untuk menjamin keluaran kegiatan dalam komponen dan sub komponen, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang

Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan Dan Gubernur Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat TP adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
2. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penggunaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah penerima atau dana yang bersumber dari anggaran dan Belanja Daerah Provinsi yang penggunaannya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota penerima, untuk melaksanakan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau tugas dari

pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam kerangka tugas pembantuan.

3. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
4. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
5. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
6. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas ekosistem gambut melalui kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
7. Desa Peduli Gambut adalah kerangka program untuk intervensi pembangunan pada desa-desa atau kelurahan di dalam dan sekitar Kesatuan Hidrologis Gambut, yang menjadi target restorasi Gambut.
8. Kerangka Pengaman Sosial adalah prinsip, aturan, mekanisme, dan prosedur yang khusus berfungsi untuk mencegah, atau meminimalisir dampak sosial yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan restorasi Gambut.

9. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara dua sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
10. Satuan Lahan Restorasi Gambut yang selanjutnya disingkat SLRG adalah bagian dari KHG yang mempunyai ciri kesamaan profil lahan dengan batasan luasan lebih dari dua (2) hektar. Profil lahan yang dimaksud mencakup satu atau lebih kombinasi penanda profil seperti ada tidaknya kanal, kondisi dan tipe tutupan lahan, areal terbakar, kondisi ketebalan Gambut dan keberadaan kubah pada satu KHG, baik pada kawasan dengan fungsi lindung maupun budidaya.
11. Kubah Gambut adalah areal Kesatuan Hidrologis Gambut yang mempunyai topografi/relief yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya.
12. Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi ekosistem gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Restorasi Hidrologis adalah upaya pemulihan tata air lahan Gambut untuk menjadikan Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya menjadi basah dan berfungsi kembali sebagaimana semula.
14. Rehabilitasi Vegetasi adalah upaya memulihkan dan meningkatkan fungsi Ekosistem Gambut melalui penanaman vegetasi sehingga produktivitas dan

peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

15. Revegetasi adalah upaya pemulihan tutupan lahan pada Ekosistem Gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya.
16. Suksesi Alami adalah pemulihan tanpa adanya campur tangan manusia.
17. Pembasahan Kembali Gambut adalah kegiatan pembasahan material Gambut yang mengering akibat aktivitas manusia yang menyebabkan turunnya muka air tanah Gambut dengan cara meningkatkan kadar air dan tinggi muka air tanah Gambut.
18. Pemulihan daya dukung sosial-ekonomi adalah kegiatan penunjang restorasi bio-fisik yang dilakukan melalui pembinaan Desa Peduli Gambut, pembangunan alternatif komoditas dan sumber mata pencaharian yang terkait dengan tindakan konstruksi pembasahan dan penanaman kembali pada tahun berjalan.
19. Sekat kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
21. Badan Restorasi Gambut adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi Gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
23. Tim Restorasi Gambut Daerah yang selanjutnya disingkat TRGD adalah tim kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRG dengan struktur menyesuaikan organisasi BRG serta dikoordinatori oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pelaksana untuk melaksanakan kegiatan tugas pembantuan restorasi Gambut Tahun 2018.

Pasal 3

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur:
 - a. pedoman penyelenggaraan pelaksanaan tugas pembantuan Restorasi Gambut; dan
 - b. petunjuk teknis pelaksanaan tugas pembantuan Restorasi Gambut.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJASAMA TEKNIK,



MUHAMMAD ZAKARIA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.4/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN
RESTORASI GAMBUT TAHUN 2018

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut dalam Pasal 2 menyatakan bahwa BRG bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi Gambut pada Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut BRG menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi Gambut;
2. perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi Gambut;
3. pemetaan kesatuan hidrologis Gambut;
4. penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;
5. pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (*rewetting*) Gambut dan segala kelengkapannya;
6. penataan ulang pengelolaan areal Gambut terbakar;
7. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi Gambut;
8. pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Restorasi Gambut dalam perencanaan pembangunan merupakan sub kegiatan dari bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu tepatnya pada sub kegiatan dari kegiatan pengendalian kerusakan Gambut di bawah payung program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Kementerian LHK sesuai kewenangannya perlu memberikan pedoman pelaksanaan restorasi Gambut dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai dasar penyelenggaraan restorasi Gambut bagi semua pihak, termasuk yang dilaksanakan oleh BRG.

Pembagian tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan restorasi Gambut belum secara eksplisit dikategorikan sebagai urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah masih ragu untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan restorasi Gambut, termasuk mengalokasikan APBD untuk kegiatan restorasi Gambut. Di sisi lain, peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting terutama dalam pelaksanaan restorasi Gambut di tingkat tapak baik secara fisik maupun sosial.

Hasil analisis dan pemetaan yang dilakukan oleh BRG dan telah dikoordinasikan dengan Kementerian LHK menunjukkan sebagian besar target restorasi Gambut berada pada wilayah kerja pemegang izin, terutama izin usaha kehutanan. Dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya harus melakukan pembinaan terhadap para pemegang izin sebagai penanggung jawab restorasi Gambut. Dari sisi tugas dan kewenangan dalam pengelolaan hutan dan lahan, pemerintah provinsi sebenarnya merupakan salah satu penanggung jawab pemulihan Ekosistem Gambut, khususnya pada unit-unit lahan yang belum diberikan izin, terutama pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Namun demikian, dari sisi program belum cukup jelas diatur mengenai pembagian tugas dan kewenangan restorasi Gambut yang akan dilaksanakan.

Kepentingan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan restorasi Gambut di satu sisi, dan ketidakjelasan program restorasi Gambut dalam sistem pembagian tugas dan kewenangan pusat

dan daerah dijembatani melalui skema tugas pembantuan. Menteri LHK telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No: P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Penugasan sebagian Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan Dan Gubernur Papua. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam mekanisme Tugas Pembantuan mewajibkan kepada daerah otonom yang menerima tugas untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pembantuan kepada yang menugaskan.

Dalam rangka tindak lanjut tersebut serta untuk memberikan acuan kepada para pihak dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dan mencapai keberhasilan yang diharapkan, maka diperlukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pedoman dan petunjuk teknis tugas pembantuan kegiatan restorasi Gambut di tingkat tapak. Pedoman dan petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam penyelenggaraan restorasi Gambut sehingga menghasilkan proses yang akuntabel.

B. Ruang Lingkup

Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 ini memuat sasaran kegiatan, pola penyelenggaraan, pengembangan kelembagaan, organisasi pelaksana, dan monitoring dan evaluasi.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Restorasi Gambut melalui Tugas Pembantuan Tahun 2018 di 7 (tujuh) provinsi prioritas restorasi Gambut, meliputi:

1. Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut pada 29 (dua puluh sembilan) KHG;
2. Demplot Revegetasi Lahan Bekas Terbakar sebanyak 500 (lima ratus) hektar;
3. Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat pada 85 (delapan puluh lima) kelompok masyarakat.

Adapun rincian sasaran kegiatan restorasi Gambut sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Restorasi Gambut Melalui Tugas Pembantuan Tahun 2018

No	Lokasi/ KHG	Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG)				Demplot Revegetasi	Model Revitalisasi
		Sumur Bor	Sekat Kanal Primer	Sekat Kanal Sekunder	Penimbunan		
1	Provinsi Riau						
a.	KHG Pulau Padang	26		10			2
b.	KHG Pulau Tebing Tinggi			82		50	2
c.	KHG Sungai Barumon - Sungai Kubu	100	79	100			2
d.	KHG Sungai Enok - Sungai Batang	20	67	54			2
e.	KHG Sungai Rokan Kiri - Sungai Mandau	25	93	100		50	4
f.	KHG Sungai Siak Kecil - Sungai Siak	54	37	85			2

2	Provinsi Jambi						
a.	KHG Sungai Betara - Sungai Mendahara	20	78	77			4
b.	KHG Sungai Mendahara - Sungai Batanghari	416	117	70		50	4
c.	KHG Sungai Batanghari - Sungai Kampek	29	41	77			2
d.	KHG Sungai Batanghari - Sungai Air Hitam Laut	118	5	40			3
3	Provinsi Sumatera Selatan						
a.	KHG Sungai Lalan - Sungai Merang	65	119	53			3
b.	KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan	28	52	24		50	4
c.	KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur	88	53	25			3
d.	KHG Sungai Sembilang - Sungai Lalan	60	10	144			3
e.	KHG Sungai Burnai - Sungai Sibumbang	77	47	175			3

4	Provinsi Kalimantan Barat						
a.	KHG Sungai Kapuas - Sungai Ambawang		137	50		50	4
b.	KHG Sungai Mempawah - Sungai Peniti		85			50	2
c.	KHG Sungai Punggurbesar - Sungai Ambawang		55	68			4
d.	KHG Sungai Durian - Sungai Kualan	56	29	58			2
e.	KHG Sungai Sambas Besar - Sungai Seiyung	50		70			2
5	Provinsi Kalimantan Tengah						
a.	KHG Sungai Kahayan - Sungai Kapuas	602	65	183		50	4
b.	KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau	913	76	315			4
c.	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	725	40	160		50	4
d.	KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	20	74	143			4

e.	KHG Sungai Lamandau - Sungai Jelai		48	150	-		2
6	Provinsi Kalimantan Selatan						
a.	KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	112	66	56		50	3
b.	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	220	10	18		50	3
c.	KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai	22	6	24			2
d.	KHG Sungai		11	11			2
	JUMLAH	3,846	1,500	2,422	0	500	85

BAB II

POLA PENYELENGGARAAN

- A. Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut dilaksanakan dengan:
1. kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) meliputi pembangunan Sumur Bor, Sekat Kanal, Penimbunan Kanal, dan teknologi embasahan lainnya.
 2. kegiatan penyusunan rencana kegiatan PIPG atau *Survey Investigasi Design*(SID)/*Detail Engineering Design* (DED) untuk kegiatan PIPG Tahun 2019 dilaksanakan secara swakelola atau pihak penyedia, dengan penanggungjawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Penanggung jawab penyusunan rencana kegiatan PIPG (SID/DED)

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun SID/DED	Kepala Bidang pada Satker Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai SID/DED	Kepala Pokja Teknis Restorasi pada Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan dan Kepala Pokja Perencanaan pada Deputi Perencanaan dan Kerjasama BRG
3	Pengesah SID/DED	Kepala Satker Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut

3. penyusunan SID/DED secara swakelola oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dapat melibatkan unsur-unsur pihak yang terlibat dalam Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) atau secara kontraktual kepada penyedia barang/jasa.

4. pelaksanaan PIPG dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual.
5. pelaksanaan PIPG secara swakelola melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi setempat.
6. untuk mengoptimalkan pelaksanaan PIPG secara swakelola melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat, KPA dapat merekrut Tim Pendamping secara perorangan atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman.
7. pelaksanaan PIPG secara kontraktual dengan penyedia barang/jasa.
8. pembayaran hasil kegiatan PIPG dilakukan berdasarkan hasil penilaian realisasi fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa/Penilai Pekerjaan (TPP) yang dibentuk oleh KPA dan melibatkan TRGD/BRG.
9. pengelola anggaran penyusunan SID/DED PIPG dan pelaksanaan PIPG adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut yang ditunjuk oleh KPA.
10. BRG menyusun pedoman atau panduan penyusunan SID/DED sebagai acuan bagi Satuan Kerja Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan SID/DED PIPG Tahun 2019.

B. Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar dilaksanakan dengan:

1. kegiatan Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar dilaksanakan dalam skala ujicoba berupa *Demonstration Plot* (Demplot) Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar yang meliputi: penanaman pola maksimal, pengkayaan, dan suksesi alam.
2. kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar Tahun 2018 meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengawasan dan pengendalian.
3. dalam hal telah terdapat lokasi sekolah lapang petani Gambut di desa/kelurahan targert restorasi Gambut maka kegiatan revegetasi diintegrasikan dengan kegiatan pada sekolah lapang dimaksud.

4. penyusunan Rancangan Teknis Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar secara swakelola dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh KPA yang dapat melibatkan tenaga ahli sesuai bidangnya serta unsur-unsur pihak yang terlibat dalam TRGD dan/atau Perguruan Tinggi setempat dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Penanggung jawab Penyusunan Rancangan Teknis Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun Rancangan Teknis Demplot	Kepala Bidang pada Satker Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai Rancangan Teknis Demplot	Kepala Pokja Teknis Restorasi pada Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan dan Kepala Pokja Perencanaan pada Deputi Perencanaan dan Kerjasama BRG
3	Pengesah Rancangan Teknis Demplot	Kepala Satker Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut

5. penyediaan bibit dapat dilaksanakan secara swakelola melalui kerjasama dengan Kelompok Masyarakat dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kontraktual dengan penyedia barang/jasa.
6. penanaman dilaksanakan secara swakelola melalui kerjasama dengan Kelompok Masyarakat dan/atau BUMDes dan/atau Perguruan Tinggi setempat.
7. pengelola anggaran penyusunan Rencana Kegiatan Demplot Restorasi Lahan Gambut Bekas Terbakar meliputi penyediaan bibit dan penanaman adalah PPK yang ditunjuk oleh KPA.
8. BRG menyusun pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan demplot revegetasi lahan gabut bekas terbakar sebagai acuan bagi Satuan Kerja Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut dalam pelaksanaan kegiatan demplot revegetasi lahan gabut bekas terbakar.

C. Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat dilaksanakan dengan:

1. komponen kegiatan Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat meliputi:
 - a. studi kelayakan mata pencaharian masyarakat;
 - b. pengembangan kapasitas teknis masyarakat; dan
 - c. bantuan ekonomi produktif masyarakat desa Gambut.
2. kegiatan Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa dilakukan pada lokasi desa/kelurahan prioritas yang ditetapkan Badan Restorasi Gambut
3. kegiatan studi kelayakan mata pencaharian masyarakat dilaksanakan secara swakelola melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian setempat sebagai dasar untuk penyusunan rencana kerja revitalisasi sosial ekonomi masyarakat Tahun 2019.
4. pada desa-desa yang telah dilakukan pemetaan sosial, kegiatan studi kelayakan dilakukan dengan memperhatikan dan melakukan pengkinian data terhadap hasil pemetaan sosial dimaksud.
5. kegiatan Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan tenaga ahli sesuai bidangnya atau secara kontraktual kepada penyedia barang/jasa yang bergerak dalam bidang sipil teknis, pengembangan ekonomi produktif, kelembagaan usaha masyarakat dan pengembangan jaringan pasar.
6. kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif berbasis potensi kelembagaan dan sumberdaya lokal dilaksanakan secara swakelola melalui kerjasama dengan Kelompok Masyarakat dengan melibatkan Dinamisator Desa Peduli Gambut dan fasilitator desa yang ditunjuk oleh Badan Restorasi Gambut.
7. kegiatan Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa dilakukan pada lokasi desa/kelurahan prioritas yang ditetapkan BRG.
8. kegiatan Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa mengacu kepada Rencana Kegiatan Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat. Penanggung jawab masing-masing tahap dalam penyusunan rencana tercantum pada Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Penanggung jawab Rencana Revitalisasi Sosial Ekonomi

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun Rencana Teknis Revitalisasi Sosek Masyarakat	Kepala Bidang pada Satker Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai Rencana Teknis Revitalisasi Sosek Masyarakat	Kepala Pokja Sumatera atau Kepala Pokja Kalimantan Papua pada Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut dan Kepala Pokja
3	Pengesah Rencana Teknis Revitalisasi Sosek Masyarakat	Kepala Satker Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut

9. rencana Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif merupakan bagian dari Rencana Kegiatan Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa berdasarkan proposal dari Kelompok Masyarakat yang disampaikan kepada KPA untuk mendapat persetujuan setelah melalui tahap penilaian oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh KPA.
10. pelaksanaan kegiatan Tahapan pengusulan, penilaian dan penetapan Kelompok Masyarakat sesuai dengan kriteria administrasi dan teknis.
11. penyaluran Bantuan Ekonomi Produktif Masyarakat dilakukan secara bertahap dengan mekanisme pembayaran secara langsung (LS)/transfer ke rekening kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.
12. BRG menyusun pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan revitalisasi sosial ekonomi sebagai acuan bagi Satuan Kerja Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi sosial ekonomi.

D. Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah dilaksanakan dengan:

1. kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah dilaksanakan oleh TRGD.
2. komponen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah meliputi:
 - a. rapat Rutin TRGD;
 - b. koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Daerah;
 - c. supervisi Restorasi Gambut di Kawasan Berizin;
 - d. monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Daerah; dan
 - e. pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan.
3. Ketua TRGD menyusun rencana kegiatan yang disampaikan kepada KPA Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut untuk mendapat persetujuan KPA.
4. penyaluran dana kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah kepada TRGD sesuai rencana kegiatan yang telah disetujui dan bertahap setelah menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan atas penggunaan dana sebelumnya.
5. penanggung jawab pengelolaan anggaran kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah adalah KPA pada Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut.
6. BRG menyusun pedoman atau panduan pelaksanaan Supervisi Restorasi Gambut di Kawasan Berizin, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Daerah sebagai acuan bagi Tim Restorasi Gambut Daerah dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi restorasi Gambut daerah.

Tabel 5. Pola Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
A.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN GAMBUT			
1	Pembangunan Sumur Bor			
a.	SID/DED 2019	Swakelola	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Tim Kerja yang dibentuk KPA
		Kontraktual	Pelaksana Tugas	Penyedia Barang/Jasa
b.	Pelaksanaan Pembangunan Sumur Bor	Swakelola	Pembantuan	Pokmas
		Kontraktual	(TP) Kegiatan Restorasi	Penyedia Barang/Jasa
c.	Penilaian untuk pembayaran		Gambut (RG)	TPP
2	Pembangunan Sekat Kanal			
a.	SID/DED 2019	Swakelola	SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG	Tim Kerja yang dibentuk KPA
		Konstruktual		Penyedia Barang/Jasa
b.	Pelaksanaan Pembangunan Sekat Kanal	Swakelola		SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG
		Konstruktual	Penyedia Barang/Jasa	
c.	Penilaian untuk pembayaran			
3	Penimbunan Kanal			
a.	SID/DED 2019	Swakelola	SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG	Tim Kerja yang dibentuk KPA
		Kontraktual		Penyedia Barang/Jasa

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
b.	Pelaksanaan Pembangunan Penimbunan Kanal	Swakelola		Pokmas
		Kontraktual		Penyedia barang/jasa
c.	Penilaian untuk pembayaran			TPP
B. DEMPLOT REVEGETASI LAHAN GAMBUT BEKAS TERBAKAR				
1	Penyusunan Rancangan Teknis	Swakelola	SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG	Perguruan Tinggi setempat atau Lembaga Penelitian Terkait
2	Penyediaan Bibit	Swakelola/ Kontraktual		Kelompok Masyarakat/ Penyedia Barang/jasa
3	Penanaman	Swakelola		Perguruan Tinggi Setempat atau Lembaga Penelitian Terkait, Kelompok Masyarakat
C. MODEL REVITALISASI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT				
1	Penyusunan Rencana Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat	Swakelola	SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG	Tim Kerja yang dibentuk KPA
		Kontraktual		Penyedia barang/jasa
2	Penilaian Kelayakan Mata Pencaharian Masyarakat Tahun 2019	Swakelola	SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG	Tim penilaian yang dibentuk KPA

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
3	Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat	Swakelola	SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG	Tim Kerja yang dibentuk KPA yang melibatkan pakar, dan pendamping lapangan
a.	Sosialisasi			Pendamping Lapangan
b.	Pelatihan			
c.	Bimbingan Teknis			
d.	Pendampingan			
4	Bantuan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Gambut			
a.	Usulan Kegiatan Ekonomi Produktif	Swakelola/ Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat	SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG	Pokmas Desa Gambut
b.	Penilaian Usulan Kegiatan Ekonomi Produktif		SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG	Tim Penilai yang dibentuk KPA
c.	Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi Produktif		SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG	Pokmas Desa Gambut
D KOORDINASI DAN FASILITASI RESTORASI GAMBUT DAERAH				
1	Rapat Rutin TRGD	Swakelola	SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG	TRGD
2	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut Daerah			TRGD
3	Supervisi Restorasi Gambut di Kawasan Berizin			TRGD
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Restorasi Gambut	Swakelola Kontraktual	SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG	Penyedia barang/jasa
5	Pengelolaan Program dan Kegiatan Pendukung	Swakelola	SKPD Pelaksana TP Kegiatan RG	TRGD

BAB III

KELEMBAGAAN

A. Kelembagaan Pemerintah

1. Koordinasi Tingkat Pusat

Dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.61/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 Tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan Dan Gubernur Papua, maka koordinasi tingkat pusat untuk perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibantu oleh Kepala BRG. Sementara koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan, serta anggaran tugas pembantuan dilaksanakan oleh Sekretaris BRG dengan mengikutsertakan Tim Restorasi Gambut Daerah.

2. Koordinasi Tingkat Provinsi

Untuk penyelenggaraan Restorasi Gambut Tahun 2018 di 7 (tujuh) Provinsi Prioritas ditetapkan Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat rekomendasi/penunjukan Gubernur. Kepala Satker dimaksud sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan restorasi Gambut. KPA dapat menunjuk lebih dari satu PPK pada instansinya atau pada instansi lain di tingkat provinsi yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan restorasi Gambut guna kelancaran pelaksanaan kegiatan restorasi Gambut yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Restorasi Gambut Tahun 2018 di 7 (tujuh) Provinsi Prioritas tersebut telah ditetapkan TRGD

dengan keputusan Gubernur yang bertugas melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah. Biaya penyelenggaraan kegiatan Restorasi Gambut Daerah termasuk di dalamnya biaya Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah dibebankan pada anggaran Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut tahun 2018 yang telah dialokasikan pada masing-masing pemerintah provinsi dan/atau sumber-sumber lain dari APBD provinsi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dengan tembusan kepada Kepala BRG dan Gubernur. TRGD menyampaikan laporan kegiatan fisik dan keuangan kepada Gubernur dan BRG dengan tembusan kepada Direktur Jenderal PPKL.

B. Kelembagaan Masyarakat

1. Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat yang dapat terlibat dalam kegiatan Restorasi Gambut meliputi kelompok masyarakat (Pokmas), organisasi masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada desa-desa yang pada wilayah administrasinya dilaksanakan kegiatan PIPG dan/atau Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar.


2. Pengembangan Kapasitas

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Restorasi Gambut, kapasitas kelembagaan masyarakat perlu ditingkatkan, antara lain melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan. Kegiatan pendampingan Pokmas atau lembaga masyarakat lainnya dalam Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Pendamping Lapangan Restorasi Gambut dan/atau Penyuluh Kehutanan/Polisi Kehutanan/petugas Manggala Agni yang diusulkan oleh instansi/lembaga terkait dan ditetapkan oleh Kepala Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut selaku KPA.

BAB IV ORGANISASI

A. Struktur Organisasi

Organisasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2018 sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Organisasi Pelaksana Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2018

B. Tugas Pelaksana

Kelengkapan perangkat pelaksanaan kegiatan restorasi Gambut beserta tugas dan wewenangnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. menunjuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usul Gubernur; dan
 - b. mendelegasikan kewenangan kepada pejabat KPA.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - b. menetapkan satu atau beberapa PPK pada Satkernya dan/atau lintas Satker untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
 - c. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
 - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - h. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bendahara Pengeluaran memiliki memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - f. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan (UP); dan
 - g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

4. Sekretaris KPA memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. membantu KPA dalam pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan;
 - b. menyiapkan konsep rencana kerja, bahan laporan kegiatan dan anggaran serta menyelenggarakan urusan administrasi persuratan bersama Otorisator;
 - c. melaksanakan penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan antara lain berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - e. bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
 - f. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Staf Sekretariat; dan
 - g. sekretaris bertanggung jawab kepada KPA.

5. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. meneliti kebenaran dan keabsahan SPP beserta dokumen pendukungnya;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan SPM;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran; dan
 - h. bertanggung jawab kepada Kepala Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut.

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian /kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP)
 - a. menerima dan menyimpan UP;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;

- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - g. menatausahakan transaksi UP;
 - h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 - i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
8. Kepala Dinas/Instansi Pelaksana Tugas pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Restorasi Gambut dengan Sekretariat BRG dan Direktorat Jenderal PPKL; dan
 - b. melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang dilakukan oleh PPK pada Dinas/Instansi Pelaksana Restorasi Gambut.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Tujuan monitoring adalah mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya, sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan perbaikan kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi.

A. Monitoring

1. monitoring melibatkan semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut, Satker Perangkat Daerah Provinsi, dan Tim Restorasi Gambut Daerah.
2. lingkup monitoring penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut meliputi: tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban anggaran.
3. BRG menyusun instrumen monitoring penyelenggaraan restorasi Gambut.

4. pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan restorasi oleh Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh BRG dan Kementerian LHK.
5. pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan restorasi Gambut di tingkat Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Kepala Satker dan TRGD.

B. Evaluasi

1. evaluasi ditujukan untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan kegiatan restorasi Gambut dalam mencapai sasaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut di setiap provinsi prioritas.
2. evaluasi meliputi aspek realisasi fisik dan keuangan serta *outcome* dari pelaksanaan kegiatan restorasi Gambut yang dilaksanakan oleh Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut.
3. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh setiap Kepala Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut yang melibatkan TRGD.
4. Kepala Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur.
5. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut kepada Menteri LHK yang ditembuskan kepada Kepala BRG.
6. hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut dari setiap provinsi menjadi bahan masukan bagi Kementerian LHK dan BRG dalam merumuskan strategi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut tahun selanjutnya.

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi manajemen yang berisi penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan secara hirarki atau horisontal sebagai bahan pertanggungjawaban atas hasil pekerjaannya yang telah dilaksanakan atau digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

1. Laporan Kegiatan

Laporan pelaksanaan program/kegiatan disusun oleh Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilaporkan secara berjenjang ditujukan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal PPKL yang ditembuskan kepada Kepala BRG, Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Substansi dan waktu penyampaian laporan antara lain:

a. Laporan Bulanan meliputi:

- 1) realisasi keuangan
- 2) realisasi fisik

pelaporan kegiatan bulanan dilakukan dengan mengikuti format pada Tabel 6. Format Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan

b. Laporan Tahunan meliputi:

- 1) Laporan Kinerja (LKj), mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

2) Laporan Tahunan

Pelaporan kegiatan tahunan dilakukan dengan mengikuti format berikut:

Cover

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

II. Rencana Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2018

A. Rencana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
Pembasahan Gambut

1. Lokasi, jenis, volume dan tata waktu kegiatan; dan
2. Pembiayaan.

B. Rencana Kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut
Bekas Terbakar

1. Lokasi, jenis, volume dan tata waktu kegiatan; dan
2. Pembiayaan.

C. Rencana Kegiatan Model Revitalisasi Sosial Ekonomi
Masyarakat

1. Lokasi, jenis, volume dan tata waktu kegiatan; dan
2. Pembiayaan

D. Rencana Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi
Gambut Daerah

1. Lokasi, jenis, volume dan tata waktu kegiatan; dan
2. Pembiayaan.

III. Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Kegiatan
Restorasi Gambut

A. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
Pembasahan Gambut

1. Lokasi, jenis dan volume kegiatan
2. Realisasi anggaran dan fisik

B. Pelaksanaan Kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

1. Lokasi, jenis dan volume kegiatan; dan
2. Realisasi anggaran dan fisik

C. Pelaksanaan Kegiatan Model revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Lokasi, jenis dan volume kegiatan; dan
2. Realisasi anggaran dan fisik

D. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah

1. Lokasi, jenis dan volume kegiatan
2. Realisasi anggaran dan fisik

IV. Analisis Permasalahan, Hambatan dan Upaya Penyelesaian

V. Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

VI. Penutup

LAMPIRAN (peta yang dilengkapi koordinat geografis, foto, matrik, dll).

2. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun oleh Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut sesuai PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 6. Format Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan

LAPORAN REALISASI KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT
 DINAS PROVINSI
 TAHUN 2018

Laporan Realisasi Kegiatan Bulan

NO	KEGIATAN	TARGET SASARAN	REALISASI FISIK		KETERANGAN
			SASARAN	%	
A	Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah				
1	Rapat Rutin TRGD				
2	Koordinasi dan Konsolidasi Kegiatan Restorasi Gambut				
3	Supervisi Restorasi Gambut di Kawasan Berizin				
4	Monitoring dan Evaluasi				
5	Pengelolaan Program dan Kegiatan Pendukung				
B	Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut				
1	SID/DED Kegiatan Restorasi Gambut 2019				
2	Sumur Bor				
3	Sekat Kanal				
4	Penimbunan Kanal				

NO	KEGIATAN	TARGET SASARAN	REALISASI FISIK		KETERANGAN
			SASARAN	%	
C	Demploet Restorasi Lahan Gambut Bekas Terbakar				
1	Penyusunan Rancangan Kegiatan				
2	Penyediaan Bibit				
3	Penanaman				
D	Model Revitalisasi Sosial Ekonomi				
1	Studi Kelayakan Mata pencaharian Masyarakat Desa Gambut				
2	Pengembangan Kapasitas teknis Masyarakat				
3	Bantuan Ekonomi Produktif				

Mengetahui

Kepala Dinas

Provinsi

.....,2018

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(.....)

(.....)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		JUMLAH REALISASI			
			KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KEU (%)	KEU (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)	
3	Bantuan Ekonomi Produktif
	JUMLAH

Mengetahui
Kepala Dinas
Provinsi

.....,2018
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(.....)

(.....)

D. Serah Terima

1. Keluaran Kegiatan

a. Keluaran Kegiatan PIPG sebagai berikut:

- 1) bangunan fisik sumur bor dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan yang tertuang dalam DED atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK;
- 2) bangunan sekat kanal dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan yang tertuang dalam DED atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK; dan
- 3) bangunan penimbunan kanal dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan yang tertuang dalam DED atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.

b. Keluaran Kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar sebagai berikut:

- 1) bibit tanaman sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan; dan
- 2) areal demplot penanaman tahun pertama sesuai dengan rancangan teknis yang telah ditetapkan.

c. Keluaran Kegiatan Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagai berikut:

- 2) dokumen hasil *feasibility study* mata pencaharian masyarakat berupa rencana pengembangan mata pencaharian masyarakat di dalam dan sekitar lahan Gambut target restorasi Gambut BRG; dan
- 3) sarana dan prasarana ekonomi produktif masyarakat

d. Keluaran Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah sebagai berikut:

- 1) dokumen kebijakan restorasi Gambut di tingkat provinsi; dan
- 2) dukungan manajemen dan sarana prasarana pengelolaan program dan dukungan kegiatan.

2. Tahapan serah terima pekerjaan

Serah terima pekerjaan dilaksanakan untuk aset tetap yang dihasilkan dari kegiatan Tugas Pembantuan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. hasil pekerjaan pengadaan diserahkan dari pelaksana kepada PPK yang dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BA-STHP);
- b. PPK secara struktural menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan (BA-STHK);
- c. KPA menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut (BA-STHK);
- d. proses Serah terima Dana Tugas Perbantuan (TP) dilakukan antara Pengguna Barang (Menteri KLHK c.q. Sekjen KLHK) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut (BA-STHK);
- e. Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut (BA-STHK) menyusun Surat Pernyataan kesediaan menerima hibah. Surat pernyataan kesediaan menghibahkan dan surat pernyataan kesediaan menerima hibah sebagaimana dimaksud diterbitkan sebelum disampaikannya surat Keputusan Menteri KLHK tentang KPA dan Bendahara serta penugasan atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah;
- f. Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut (BA-STHK) mengajukan permohonan rekomendasi dan persetujuan Hibah kepada Tingkat Eselon I yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, BAST Pengadaan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, lokasi/ data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima Hibah;
- g. pengajuan hibah Dana Tugas Perbantuan diajukan kepada Tingkat Eselon I selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang;

- h. dalam hal permohonan hibah tidak disetujui, Tingkat Eselon I memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang pemohon, disertai dengan alasan;
- i. dalam hal permohonan hibah disetujui, Tingkat Eselon I mengajukan Permohonan hibah tersebut kepada Pengguna Barang disertai Surat Rekomendasi Eselon I dan surat pernyataan tidak mengganggu Tugas dan Fungsi;
- j. dalam hal permohonan hibah tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan kepada Tingkat Eselon I pemohon, disertai dengan alasan.
- k. dalam hal permohonan hibah disetujui, Pengguna Barang menerbitkan surat persetujuan hibah disertai Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima;
- l. barang hasil pelaksanaan Dana Tugas Perbantuan yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah harus ditatausahakan didalam neraca daerah sebagai Barang Milik Daerah;
- m. pelaksanaan hibah BMN yang berasal dari Dana Tugas Perbantuan (TP) dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah BMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Pemindahtanganan BMN;
- n. dalam hal SKPD tidak bersedia menerima BMN hasil dana Tugas Pembantuan (TP), maka BMN yang dimaksud tetap dicatat sebagai aset tetap pada Kementerian/Lembaga; dan
- o. Pengelolaan BMN hasil kegiatan dana Tugas Pembantuan pada SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJASAMA TEKNIK,

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

MUHAMMAD ZAKARIA

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.4/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN
KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2018.

PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN
KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis tentang Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Tahun 2018 ini memuat langkah-langkah dan standar teknis pelaksanaan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut di 7 provinsi target prioritas. Petunjuk teknis terdiri 7 (tujuh) dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Perencanaan
3. Bab III Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut,
4. Bab IV Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar,
5. Bab V Model Revitalisasi Sosial Ekonomi,
6. Bab VI Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut daerah,
7. Bab VII Monitoring dan Evaluasi; dan
8. Bab VII Penutup.

B. Sasaran


Sasaran kegiatan Restorasi Gambut melalui Tugas Pembantuan Tahun 2018 di 7 (tujuh) provinsi prioritas restorasi Gambut, meliputi:

1. pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut pada 29 (dua puluh sembilan) KHG;
2. demplot revegetasi lahan bekas terbakar sebanyak 500 (lima ratus) hektar; dan
3. revitalisasi sosial ekonomi masyarakat pada 85 (delapan puluh lima) kelompok masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

A. Perencanaan

1. Perencanaan restorasi Gambut untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2018 mempunyai struktur berjenjang yang terdiri dari: Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG) 7 (Tujuh) Provinsi, Rencana Restorasi Ekosistem Gambut Tingkat Provinsi, Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Gambut (RTTRG), dan Rancangan Teknis Kegiatan Restorasi Gambut (RTKRG).



Gambar 2. Hierarki Perencanaan Restorasi Gambut

2. Kegiatan restorasi Gambut yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2018 mengacu kepada rencana yang telah disusun oleh Badan Restorasi Gambut pada tahun 2017.
3. Untuk perencanaan kegiatan restorasi Gambut yang akan dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan pada tahun selanjutnya

akan diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan tersebut.

B. Rancangan Teknis Kegiatan Restorasi Ekosistem Gambut

Rancangan Teknis Kegiatan Restorasi Gambut (RTKRG) adalah rencana untuk setiap jenis kegiatan restorasi Gambut sesuai dengan Satuan Lahan Restorasi Gambut (SLRG), yang meliputi:

1. *Survey Investigation Design* (SID) dan *Detail Engineering Design* (DED) untuk Rancangan Teknis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut;
2. Rancangan Teknis Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar;
3. Rancangan Teknis Model Revitalisasi Mata Pencaharian Masyarakat; dan
4. Rencana Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Restorasi Gambut Daerah untuk Kegiatan TRGD.

Masing-masing jenis rancangan teknis kegiatan restorasi ekosistem Gambut sebagai berikut:

1. SID dan DED Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG)

a. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan SID dan penyusunan DED dimaksudkan untuk menyediakan Dokumen *Survey Investigation Design* (SID) dan *Detail Engineering Design* (DED) Infrastruktur Pembasahan Gambut yang memenuhi standar perencanaan. Tujuan dari pelaksanaan SID dan penyusunan DED, sebagai berikut:

- 1) memberikan data dan informasi yang lebih detail mengenai lokasi rencana Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut;
- 2) menentukan karakteristik infrastruktur pembasahan Gambut sesuai kebutuhan yang dapat dibangun dan berfungsi efektif.
- 3) memberikan gambaran teknis tentang syarat-syarat dan standarisasi teknis dan biaya perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut.
- 4) membuat desain teknis, detail konstruksi, dan perencanaan anggaran biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan

Gambut sesuai kebutuhan.

- b. Sasaran pelaksanaan SID dan penyusunan DED PIPG, sebagai berikut:
 - 1) tersedianya data dan informasi teknis yang detail sebagai bahan untuk penyusunan dokumen rancangan yang layak secara teknis maupun ekonomis.
 - 2) tersedianya DED yang dapat dijadikan acuan tindakan teknis kegiatan restorasi Gambut yang efektif, sekaligus sebagai dasar untuk penyusunan anggaran PIPG.
- c. Muatan Dokumen SID
 - 1) Data teknis KHG yang meliputi:
 - a) kerusakan kosistem Gambut dan SLRG pada KHG yang akan menjadi lokasi kegiatan;
 - b) keberadaan dan pemanfaatan kanal (irigasi, sumber ikan, transportasi, dan lain-lain);
 - c) pola dan kerapatan kanal (panjang, lebar, kedalaman, elevasi muka air pada kanal dan permukaan Gambut, arah aliran dan kecepatan air, pasang-surut, dan lain-lain); dan
 - d) lokasi kegiatan PIPG dan Jenis Keegiatannya.
 - 2) Data sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
 - a) para pihak terkait dalam restorasi Gambut,
 - b) kelompok masyarakat terdampak,
 - c) persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap kegiatan restorasi Gambut,
 - d) potensi sumberdaya dan komoditas unggulan lokal,
 - e) jaringan pasar,
 - f) kelembagaan masyarakat, dan
 - g) konflik atau potensi konflik.
 - 3) data kebijakan dan teori berdasarkan literatur, dokumen kebijakan, dan lain-lain.
 - 4) hasil analisis data teknis dan kebijakan sosial, ekonomi dan budaya untuk kepentingan pelaksanaan PIPG.
 - 5) kebutuhan dan standar teknis PIPG berdasarkan hasil

analisis:

- a) lokasi kegiatan PIPG (letak administrasi dan titik koordinat geografis);
- b) jenis PIPG (sumur bor, sekat kanal, dan/atau penimbunan kanal);
- c) tipikal desain konstruksi PIPG;
- d) jenis dan sumber material konstruksi;
- e) aksesibilitas lokasi;
- f) ketersediaan tenaga kerja; dan
- g) daftar harga setempat untuk berbagai jenis kebutuhan PIPG.

d. Dokumen DED memuat:

- 1) *Detailed Engineering Design* (DED) setiap jenis bangunan infrastruktur pembasahan Gambut (gambar-gambar layout dan gambar-gambar konstruksi);
- 2) harga bahan, material dan alat, tenaga kerja serta menganalisa *Bill of Quantity* sampai *Engineering Estimate*; dan
- 3) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) pekerjaan konstruksi PIPG.

e. pelaksanaan SID dan penyusunan DED dikerjakan satu tahun sebelum pelaksanaan konstruksi (T-1) atau dalam kondisi tertentu pada tahun berjalan (T0); dan

f. pelaksanaan SID tahun berjalan (T0) pada kondisi tertentu dapat dilaksanakan melalui penilaian cepat (*rapid assessment*).

2. Rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

Kegiatan revegetasi pada Tahun Anggaran 2018 akan dilaksanakan dalam skala uji coba guna mendukung penelitian dan pengembangan mengenai teknik revegetasi di lahan Gambut, sehingga kegiatannya dalam bentuk pembangunan demplot revegetasi.

a. rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi merupakan rancangan detail dari demplot revegetasi lahan Gambut bekas terbakar dalam skala uji coba sesuai kondisi spesifik lokasi sebagai sumber pengetahuan untuk menyusun standar

revegetasi lahan Gambut bekas terbakar pada skala yang lebih luas;

- b. rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi dibuat pada setiap tapak yang mengacu pada lokasi dan luas yang tercantum dalam Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Gambut (RTTRG);
- c. rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Demplot Revegetasi mengacu pada standar harga bahan dan upah yang diperhitungkan secara rasional dan wajar (berpedoman pada HSPK regional, upah minimum yang berlaku serta ketersediaan anggaran);
- d. rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan fisik serta penggunaan anggaran di setiap lokasi;
- e. rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi sebagai masukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Restorasi Gambut;
- f. rancangan teknis Kegiatan Demplot Revegetasi disusun 1 (satu) tahun sebelum kegiatan dilaksanakan (T-1) atau dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan pada tahun berjalan (T-0);
- g. rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi memuat:
 - 1) risalah umum (karakteristik eksosistem Gambut, fungsi ekosistem Gambut, sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan di sekitar lokasi);
 - 2) kondisi lahan Gambut sebelum dilaksanakan kegiatan;
 - 3) ikhtisar pekerjaan dan jadwal pelaksanaan (uraian jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan tata waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan);
 - 4) rincian volume kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis kegiatan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
 - 5) rincian biaya kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis pekerjaan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);

- 6) peta rancangan (skala 1:10.000 – 1:5.000); dan
 - 7) lampiran (daftar harga bahan/alat dan upah, gambar konstruksi/bestek, dan peta situasi, dan lain-lain).
- h. untuk kegiatan revegetasi yang akan dilaksanakan secara *multiyears* (tahun jamak), maka rancangan dibuat sekaligus untuk waktu 3 (tiga) tahun (pengadaan bibit, penanaman tahun pertama, pemeliharaan I pada tahun kedua dan pemeliharaan II pada tahun ketiga).
3. Rancangan Teknis Kegiatan Revitalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat meliputi:
- a. rancangan Teknis Kegiatan Revitalisasi Sosial Ekonomi antara lain:
 - 1) studi kelayakan mata pencaharian masyarakat desa Gambut tahun 2019;
 - 2) rencana bantuan ekonomi produktif kelompok masyarakat desa Gambut tahun 2018 yang mengacu kepada proposal dari Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang telah disetujui dan disahkan oleh KPA yang meliputi:
 - b. rencana Pelaksanaan Kegiatan Studi Kelayakan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gambut tahun 2019 antara lain:
 - 1) rencana lokasi restorasi Gambut tahun 2019 yang sesuai dengan target restorasi Gambut BRG; dan
 - 2) rencana pelaksanaan kegiatan studi kelayakan mata pencaharian masyarakat desa Gambut meliputi:
 - a) jenis dan tahapan kegiatan;
 - b) tata waktu pelaksanaan kegiatan; dan
 - c) rencana biaya pelaksanaan kegiatan.
4. Rencana Koordinasi dan Fasilitas Restorasi Gambut Daerah berisikan:
- a. rencana kegiatan rapat rutin TRGD;
 - b. rencana kegiatan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan kegiatan restorasi Gambut daerah;
 - c. rencana supervisi restorasi Gambut di kawasan berizin;
 - d. rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan restorasi Gambut daerah; dan
 - e. rencana pengelolaan program dan pendukung kegiatan.

C. Fleksibilitas Rencana

Data dan informasi tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem Gambut, termasuk pemulihan kerusakan ekosistem Gambut masih terbatas. Oleh karena itu, rencana kegiatan restorasi Gambut pada setiap tingkatan memiliki sifat fleksibel dalam batas-batas tertentu yang disesuaikan dengan berbagai pengetahuan baru yang muncul sejalan dengan pelaksanaan restorasi Gambut di lapangan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi demikian harus dipahami tidak hanya oleh para pelaksana, tetapi termasuk para pihak yang memiliki fungsi penatausahaan dan pengawasan administrasi kegiatan restorasi Gambut.

Fleksibilitas rencana restorasi Gambut yang dimaksudkan terkait dengan penentuan titik lokasi PIPG yang akan dilaksanakan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. perubahan lokasi kegiatan PIPG masih dapat dilakukan sepanjang masih berada pada wilayah kerja restorasi Gambut BRG tahun 2018 yang telah ditetapkan; dan
2. mekanisme perubahan lokasi kegiatan PIPG sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan restorasi Gambut menyampaikan usulan perubahan yang isi pokoknya meliputi: daftar lokasi sebelumnya dan daftar lokasi baru yang diusulkan yang dilengkapi dengan:
 - 1) peta;
 - 2) dasar pertimbangan perubahan lokasi; dan
 - 3) kesesuaian dengan target lokasi kegiatan restorasi Gambut BRG;
 - b. Kepala Kelompok Kerja BRG melakukan penilaian usulan verifikasi peta dan faktual lapangan; dan
 - c. hasil penilaian Kepala Kelompok Kerja BRG terhadap usulan perubahan akan disampaikan kepada Direktur Jenderal PPKL Kementerian LHK untuk dimintakan persetujuan.

BAB IV

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN GAMBUT

Tahap awal dalam pemulihan ekosistem Gambut adalah pembasahan kembali Gambut melalui Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG). Secara umum tujuan pembasahan kembali Gambut dilaksanakan untuk memulihkan fungsi hidrologis Gambut yang tercermin dari stabilisasi muka air di lahan Gambut dan meningkatkan kebasahan atau kelembaban Gambut pada Gambut yang mengalami degradasi dan kekeringan berlebihan akibat pembangunan jaringan kanal drainase. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: P.3/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut.

Keberhasilan PIPG sangat bergantung pada pemahaman kondisi fisik dan hidrologis lahan Gambut serta ketepatan dalam penentuan lokasi, jenis, desain atau spesifikasi dan jumlah infrastruktur pembasahan. Ukuran keberhasilan dari PIPG pada akhirnya dilihat dari aspek manfaat PIPG, yaitu sebagai berikut:

1. berkurangnya risiko kebakaran lahan dan hutan Gambut;
2. berkurangnya laju penurunan/subsidence tanah Gambut (*land subsidence*);
3. berkurangnya laju emisi gas rumah kaca (*greenhouse gases emissions*); dan
4. terpulihkannya fungsi hidrologis lahan Gambut.

Keberhasilan PIPG juga sangat dipengaruhi oleh adanya dampak kegiatan PIPG pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan atas persetujuan dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam petunjuk teknis ini, PIPG yang akan dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan tahun 2018 antara lain:

- A. sumur bor sederhana (*deep well*);
 - B. sekat kanal (*canal blocking*);
 - C. penimbunan kanal (*canal backfilling*); dan
 - D. teknologi pembasahan lainnya, sesuai dengan kondisi lapangan.
- dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Pembangunan Sumur Bor Sederhana

Tujuan pembangunan sumur bor adalah untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Pada saat itu, muka air tanah Gambut turun drastis dan sumber air permukaan alami yang terdapat di kanal atau parit, anak sungai, sungai dan danau mengalami kekeringan dan jangkauannya sangat jauh. Fungsi sumur bor dalam upaya restorasi Gambut adalah untuk menyediakan sumber air untuk pembasahan Gambut khususnya pada musim kemarau, termasuk untuk pemadaman awal kebakaran lahan Gambut.

1. Sasaran Lokasi

Lokasi untuk kegiatan pembangunan sumur bor antara lain sebagai berikut:


- a. lokasi prioritas restorasi Gambut BRG;
- b. wilayah yang terdapat potensi kelangkaan sumber air permukaan alami dan jauh dari sumber air alami (anak sungai, sungai, danau, dan laut) khususnya pada musim kemarau;
- c. wilayah rawan kekeringan dan secara historis rentan terbakar serta terbakar sejak tahun 2015;
- d. wilayah yang memiliki keterbatasan akses langsung baik jalur darat (jalan, jembatan) maupun air (sungai, danau, kanal/parit);
- e. wilayah yang terdapat potensi sumber air bawah tanah (lapisan akuifer); dan
- f. wilayah yang paling sedikit membutuhkan 25 (dua puluh lima) titik sumur bor.

2. Jenis Sumur

Sumur bor yang dibangun adalah sumur bor yang terdiri dari sumur bor sederhana berdiameter besar dan kecil.

- a. Sumur Bor Sederhana Berdiameter Besar Pipa Ukuran 2½ inci – 3 inci, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) tipe atau jenis untuk keperluan penyediaan air bagi keperluan mobil pemadam kebakaran;
 - 2) diameter PVC dengan ukuran 2½ inci – 3 inci;
 - 3) mesin yang digunakan umumnya diatas 6 *Horse Power* (HP);
 - 4) selang isap yang digunakan minimal 3 inci;

- 5) rata-rata kedalaman antara 20-30 meter;
 - 6) untuk penguatan diberi pelapis pipa galvanis atau PVC; dan
 - 7) jarak antar sumur bor sepanjang 200 meter dengan pipa pelontar masing-masing sumur bor sepanjang 100 meter.
- b. Sumur Bor Sederhana Berdiameter Kecil Pipa ukuran (1½ inci – 2 inci, dengan spesifikasi sebagai berikut:
- 1) tipe atau jenis untuk keperluan pembasahan/pemadaman langsung,
 - 2) diameter pipa PVC yang digunakan 1 ½ inci – 2 inci;
 - 3) mesin pompa yang digunakan dengan kapasitas 4,5 – 5,5 HP;
 - 4) selang isap minimal ukuran 2 inci;
 - 5) rata-rata kedalaman antara 20-30 meter;
 - 6) rata-rata debit antara 1,5-4,5 liter/detik; dan
 - 7) jarak antar sumur bor paling dekat sepanjang 200 meter dengan pipa pelontar masing-masing sumur bor sepanjang 100 meter.



Gambar 3. Sumur Bor Serhana Ukuran Kecil (kiri) dan Besar (kanan)

3. Tahapan Pelaksanaan

- a. Tahap prakonstruksi dilaksanakan dengan:
 - 1) studi pendahuluan titik-titik lokasi kegiatan sesuai dengan lokasi awal yang ditetapkan untuk menyusun peta kerja survei detail lapangan;
 - 2) sosialisasi dan PADIATAPA (Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa ada paksaan);
 - 3) survei lapangan untuk verifikasi lokasi, jenis dan jumlah sumur bor beserta dengan spesifikasi teknisnya, kebutuhan

tenaga kerja dan bahan, dan waktu pelaksanaan kegiatan (termasuk mobilisasi bahan);

- 4) untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat, maka survei lapangan dilakukan bersama masyarakat;
 - 5) pelaksanaan konstruksi sumur bor diprioritaskan pada kedalaman maksimal 40 meter. Pada kondisi tertentu pembangunan sumur bor dapat melebihi kedalaman 40 meter dengan mempertimbangkan aspek kepentingannya dan ketersediaan anggaran;
 - 6) perhitungan kembali biaya pembangunan sumur bor berdasarkan hasil survei lapangan detail;
 - 7) untuk kegiatan pembangunan sumur bor secara swakelola melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat harus dilakukan:
 - a) Penyiapan kelembagaan kelompok masyarakat pelaksana kegiatan PIPG sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - b) Penyusunan usulan pembangunan sumur bor oleh kelompok masyarakat;
 - c) Perjanjian kerjasama dengan kelompok masyarakat pelaksana kegiatan pembangunan sumur bor;
- b. Persiapan pelaksanaan konstruksi sumur bor meliputi:
- 1) Pembuatan patok penanda lokasi dan papan nama kegiatan;
 - 2) Pembersihan lokasi tempat kerja untuk pembangunan konstruksi, pondok kerja, dan gudang sederhana untuk penyimpanan alat dan bahan kerja;
 - 3) Pembersihan jalur menuju lokasi dari semua hambatan fisik termasuk pohon-pohon mati dan semua rintangan yang ada dipermukaan tanah kecuali rumah dan bangunan;
 - 4) Penyediaan air untuk pengadukan lumpur hasil pengeboran untuk sirkulasi pengeboran;

- 5) Penggunaan api secara serampangan dan zat-zat berbahaya yang dapat memicu kebakaran dan polusi disekitar lokasi pekerjaan sangat dihindari;
 - 6) Pengadaan dan mobilisasi bahan, peralatan, dan tenaga kerja.
- c. Tahap Konstruksi
- 1) pengeboran Awal
 - a) sistem pengeboran menggunakan sistem bor putar (*rotary drilling*) secara manual yang dibantu dengan sirkulasi lumpur dari pengeboran (*mud flush*) kedalam lubang bor dengan diameter mata bor dengan ukuran 4 inci;
 - b) pembuatan sumur bor *deep well*, sekurang-kurangnya dibutuhkan 3 orang dalam pelaksanaan konstruksi sumur;
 - c) perakitan pipa awal dan mata bor, kemudian disambungkan dengan elbow galvanis dan pipa galvanis lurus dan *socket drat (swivelhead)*;
 - d) pemasangan kunci ragum ke batang pipa awal;
 - e) memasukan batang pipa ke dalam lubang dan penumbukan berkali-kali sebagai pendobrak lapisan; dan
 - f) memutar setang pipa bor yang berbentuk pipa horizontal (atau bisa memakai kunci trimo/ragum) minimal oleh dua orang.

Dalam pekerjaan pengeboran awal perlu diperhatikan:

- a) kekentalan (viskositas) lumpur bor;
- b) kecepatan mata bor dalam menebus formasi lapisan tanah setiap meternya (penetrasi waktu permeter);
- c) contoh gerusan (pecahan) formasi lapisan dalam serta pecahan formasi lapisan tanah (*cutting*) untuk menentukan posisi kedalaman sumber air (*aquifer*);

- d) serbuk bor yang keluar harus diamati, dicatat setiap ada perubahan dan *cutting* harus dimasukkan dalam wadah yang mudah dikontrol oleh pengawas; dan
 - e) serbuk bor dibuang setelah seluruh pekerjaan dinyatakan berakhir.
- 2) Pemasangan Pipa Hisap (*Casing*) ukuran 1 ½ inci.
- a) peletakan pipa casing harus sesuai dengan gambar konstruksi yang telah direncanakan dan pada pipa terbawah dipasang aksesoris tutup (*end cup*) pipa;
 - b) penyambungan pipa konstruksi yang menggunakan bahan dari pipa PVC dilakukan dengan cara menggunakan lem pipa; dan
 - c) pemasangan perpipaan harus sesuai dengan syarat-syarat pabrik, gambar rencana atau petunjuk teknis lapangan. Apabila terjadi kebocoran, pemasangan pipa harus dipasang ulang atau membongkarnya kembali sampai sempurna sesuai dengan perencanaan.
- 3) Pemasangan Pipa Saringan (*Screening Pipe*) ukuran 1 ½ inci
- a) perletakan saringan (*screen*) harus sesuai dengan gambar konstruksi yang telah direncanakan, terutama peletakan konstruksi saringan harus didasarkan atas hasil analisis *cutting*; dan
 - b) pipa saringan baik yang menggunakan pipa PVC maupun pipa galvanis dibuat dengan menggunakan gergaji atau bor dengan diameter maksimal 4 milimeter dan jarak antar lubang maksimal 3 sentimeter.
- 4) Pencucian Sumur
- a) pencucian dan pembersihan sumur dalam dilakukan dengan tujuks untuk membersihkan dinding zona invasi akuifer serta kerikil pembalut dari partikel halus, sehingga seluruh bukaan pori atau celah akuifer dapat terbuka penuh dan air tanah dapat mengalir kedalam lubang saringan (*screen*) dengan sempurna;

- b) dalam kondisi tidak terdapat sumber air terdekat, pencucian dilakukan dengan teknik *airlift* yaitu memasukkan udara kedalam lubang sumur bor (gelembung udara bertekanan yang akan membawa partikel penyumbat ke atas); dan
- c) pemasangan pondasi penguatan sumur bor, penanda dan pengambilan titik koordinat.

5) Uji Pemompaan

Uji pemompaan dilakukan setelah pekerjaan konstruksi dinyatakan selesai dengan menggunakan mesin pompa uji dengan kapasitas yang sesuai. Uji pemompaan (*pumping test*) dilakukan untuk mengetahui kondisi akuifer meliputi:

- a) debit pemompaan;
- b) penurunan muka air tanah selama pemompaan;
- c) durasi pemompaan;
- d) durasi waktu kenaikan muka air tanah setelah pompa dimatikan; dan
- e) uji pemompaan ini dilakukan 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) jam.

d. Tahap Pascakonstruksi

- 1) pengecekan, monitoring dan evaluasi sumur bor yang telah dibangun;
- 2) penyediaan tempat penampungan sampah dan limbah di lapangan untuk menampung sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah sebelum dibuang di tempat yang telah ditentukan;
- 3) demobilisasi tenaga kerja dan peralatan; dan
- 4) pekerjaan pemeliharaan sumur bor.

4. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan pembangunan sumur bor yaitu berupa bangunan fisik sumur bor dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan dan kelengkapannya sebagaimana tertuang dalam DED atau hasil penyesuaiannya yang ditetapkan oleh PPK.



Gambar 4. Bangunan Sumur Bor

B. Pembangunan Sekat Kanal

Tujuan sekat kanal adalah untuk menaikkan daya simpan (retensi) air pada badan kanal dan sekitarnya dan mengurangi mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit. Prinsip kerja sekat kanal adalah menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah KHG.

1. Sasaran Lokasi

Kriteria lokasi dan jenis kanal drainase yang perlu dilakukan pembuatan sekat kanal, sebagai berikut:

- a. kanal pada lahan Gambut di dalam wilayah KHG yang berlokasi di wilayah prioritas restorasi BRG baik pada kawasan dengan fungsi budidaya maupun fungsi lindung ekosistem;
- b. kanal drainase buatan (bukan sungai atau anak sungai alami); dan
- c. sekat kanal dibangun pada jejaring kanal drainase buatan yang outletnya terhubung/terkoneksi langsung dengan sungai, anak sungai dan danau;

2. Jenis Sekat Kanal

Sekat kanal yang umumnya dipakai untuk penyekatan kanal atau parit di lahan Gambut ada beberapa jenis berdasarkan lokasi baik Gambut di kawasan lindung maupun di kawasan budidaya, rencana umur, dan bahan dasar konstruksi.

a. Sekat Kanal Berdasarkan Lokasi

1) Sekat Kanal di Kawasan Lindung

Kanal-kanal drainase buatan yang ada di kawasan konservasi/lindung disekat tanpa alat pengatur muka air seperti pelimpasan atau pintu air karena tujuan pembangunan sekat kanal adalah untuk konservasi air (*water conservation*), sehingga muka air dipertahankan setinggi mungkin mendekati muka tanah Gambut. Elevasi puncak sekat kanal tidak lebih tinggi dari muka tanah Gambut guna menghindari gerusan yang bisa menyebabkan kebocoran pada kiri-kanan sekat.



Gambar 5. Model sekat tanpa pelimpasan (spillway) di kawasan konservasi

2) Sekat Kanal Di Kawasan Budidaya

Sekat kanal yang berlokasi pada kawasan dengan fungsi budidaya dilengkapi dengan alat pengatur muka air berupa pelimpasan (*spill way*) air karena tujuan pembangunan sekat kanal pada kawasan budidaya adalah untuk pengelolaan muka air (*water management*). Elevasi pelimpasan tidak boleh lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut.

Disamping untuk pengaturan tinggi muka air minimal yang harus dipertahankan, sistem pelimpasan juga dimaksudkan untuk pengaturan jalur navigasi atau transportasi di dalam kanal dan kegiatan-kegiatan penggunaan kanal lainnya.



Gambar 6. Sekat kanal dengan sistem pelimpasan di kawasan budidaya


b. Spesifikasi Jenis Sekat Kanal

Sekat kanal yang dibangun pada kegiatan restorasi Gambut tahun 2018 adalah sekat kayu (*wooden dam*) atau jenis sekat lainnya sesuai kondisi lapangan yang dimuat dalam dokumen SID dan DED.


Sekat dengan bahan konstruksi struktur utama pada umumnya terbuat dari kayu bulat yang terdiri dari dua jenis yaitu sekat dengan rangka satu lapis (*single sheet pile*) atau juga sering disebut *plank dam* dan multi-lapis (*multi-sheet piles*).

1) Sekat Kayu Satu Lapis (*Plank Dam*)

Tipe sekat kayu bulat satu lapis (*plank dam*) umumnya dipakai untuk kegiatan penyekatan kanal atau parit yang berdimensi kecil (lebar kanal kurang dari 2 meter), dengan debit air dan kecepatan air yang relatif sangat kecil. Sekat satu lapis dapat dilengkapi dengan perangkat pelimpasan/pelimpah air (*spillway*) dan/atau tanpa pelimpasan (*non-spillway*).



Gambar 7. Contoh tipe sekat satu lapis tanpa pelimpasan



Gambar 8. Contoh tipe sekat satu lapis dengan pelimpasan

2) Sekat Kayu Multi-Lapis (*Multiple-sheet piles Dam*)

Sekat kayu dengan struktur kayu multi-lapis adalah sekat kayu yang dibangun dengan barisan atau susunan vertikal kayu bulat yang disusun lebih dari satu susunan dan diantara susunan barisan kayu bulat vertikal tersebut diisi dengan karung-karung berisimaterial tanah atau tanah Gambut matang (*hemik/saprik*). Material pengisi karung tidak dianjurkan menggunakan pasir karena rentan terbawa arus air apabila karung pembungkusnya terkelupas dan membusuk. Selain itu, pasir tidak bisa dijadikan media tanam yang baik bagi tumbuhan kayu, jika di atas sekat-sekat kayu tersebut direncanakan untuk dilakukan penanaman kayu sebagai penguat. Dianjurkan sebelum karung-karung tanah diisi pada sepanjang dinding bagian dalam sekat kanal jenis ini terlebih dahulu dilapisi dengan *geotextile* atau terpal guna mengatasi atau mengurangi rembesan air melalui karung-karung tanah yang ada.

Tipe sekat kayu bulat multi-lapis dapat dilengkapi baik dengan perangkat pelimpasan atau pelimpah air maupun tanpa pelimpasan. Tujuan pembuatan struktur kayu multi-lapis adalah agar dapat menahan tekanan air dan debit air yang relatif lebih besar. Tipe sekat kayu multi-lapis umumnya dipakai untuk penyekatan kanal-kanal berdimensi besar (lebar kanal lebih dari 5 meter).

c. Ukuran Sekat Kanal

Untuk pembangunan sekat kanal pada kegiatan restorasi Gambut melalui tugas pembantuan tahun 2018 telah ditetapkan pengelompokan ukuran sekat kanal sebagai berikut:

- 1) Ukuran Kecil.
 - a) Lebar < 1 meter
 - b) Lebar > 1 meter < 2 meter
 - c) Lebar > 2 Meter < 3 meter
 - d) Lebar > 3 meter < 4 meter
 - e) Lebar > 4 meter < 5 meter
- 2) Ukuran Sedang.
 - a) Lebar > 5 meter < 6 meter
 - b) Lebar > 6 Meter < 7 meter
 - c) Lebar > 7 meter < 8 meter
 - d) Lebar > 8 meter < 9 meter
 - e) Lebar > 9 meter < 10 meter
- 3) Ukuran Besar
 - a) Lebar > 10 meter < 15 meter
 - b) Lebar > 15 meter < 20 meter
 - c) Lebar > 20 meter < 25 meter
 - d) Lebar > 25 meter < 30 meter

3. Tahapan Pelaksanaan

a. Tahap prakonstruksi

- 1) studi pendahuluan titik-titik lokasi kegiatan sesuai dengan lokasi awal yang ditetapkan untuk menyusun peta kerja survei detail lapangan;
- 2) sosialisasi dan Persetujuan Atas Dasar Awal Tanpa Ada Paksaan (PADIATAPA);
- 3) survei lapangan untuk verifikasi lokasi, jenis dan jumlah sekat kanal beserta dengan spesifikasi teknisnya, kebutuhan tenaga kerja dan bahan, dan waktu pelaksanaan kegiatan yang meliputi mobilisasi bahan);
- 4) untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat, maka survei lapangan dilakukan bersama masyarakat; dan

- 5) pelaksanaan konstruksi sekat kanal yang dilaksanakan tahun 2018 meliputi jenis sekat kayu (*wooden dam*) satu lapis dan multi-lapis dan jenis sekat lain yang sesuai dengan kondisi lapangan;
- 6) perhitungan kembali biaya pembangunan sekat kanal berdasarkan hasil survei lapangan detail;
- 7) untuk kegiatan pembangunan sekat kanal secara swakelola melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat harus dilakukan:
 - a) penyiapan kelembagaan kelompok masyarakat pelaksana kegiatan PIPG sesuai kriteria yang ditetapkan,
 - b) penyusunan usulan pembangunan sumur bor oleh kelompok masyarakat, dan
 - c) perjanjian kerjasama dengan kelompok masyarakat pelaksana kegiatan pembangunan sumur bor.
- 8) persiapan pelaksanaan konstruksi sekat kanal, meliputi:
 - a) pembuatan patok penanda lokasi dan papan nama kegiatan;
 - b) pembersihan lokasi tempat kerja untuk pembangunan konstruksi, pondok kerja, dan gudang sederhana untuk penyimpanan alat dan bahan kerja;
 - c) pembersihan jalur menuju lokasi dari semua hambatan fisik kecuali rumah dan bangunan;
 - d) penggunaan api dan zat-zat berbahaya yang tidak terkendali dan dapat memicu kebakaran dan polusi di sekitar lokasi pekerjaan sangat dihindari;
- 9) Pengadaan dan mobilisasi bahan, peralatan dan tenaga kerja.

b. Tahap Konstruksi

- 1) pemasangan bowplank;
- 2) penentuan titik referensi pelimpasan (apabila diperlukan pelimpasan) dan penentuan referensi sayap;
- 3) pemasangan rangka bagian pelimpasan, termasuk kerangka bidang miringnya;
- 4) pemasangan rangka sayap sekat;
- 5) pengisian karung dengan material pengisi;
- 6) pemasangan penutup bagian pelimpasan yang telah diisi dengan bahan pengisi; dan
- 7) pekerjaan perapihan sekat kanal.

c. Tahap Pascakonstruksi

- 1) pengecekan, monitoring, dan evaluasi sekat kanal yang telah dibangun, termasuk alat pemantau yang telah dipasang;
- 2) penyediaan tempat penampungan untuk menampung sampah, limbah, dan kotoran yang dihasilkan dari sisa bahan bangunan dan kegiatan konstruksi sebelum dibuang di tempat yang telah ditentukan;
- 3) demobilisasi tenaga kerja dan peralatan; dan
- 4) pekerjaan pemeliharaan sekat kanal dan alat pemantauan efek pembasahan.

4. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan adalah bangunan sekat kanal dan alat pemantauan muka air yang dipergunakan untuk melihat efektivitas pembasahan sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam DED, hasil penyesuaian berdasarkan hasil pengukuran detail secara bertahap, atau sekaligus sesuai kondisi lapangan yang ditetapkan oleh PPK.

C. Penimbunan Kanal

Penimbunan kanal merupakan salah satu teknik pembasahan Gambut dimana kanal-kanal drainase terbuka di ekosistem Gambut ditimbun atau diisi kembali dengan tanah (Gambut) dan/atau bahan organik setempat (lapukan batang, dahan dan seresah kayu dan lain-lain) sehingga kanal mengalami pendangkalan dan sedimentasi dengan demikian daya kuras (*drainability*) air yang keluar melalui badan kanal dapat dikurangi dan simpanan air (retensi) air dapat dipertahankan di lahan Gambut.

Tujuan umum dari kegiatan penimbunan kanal adalah konservasi air melalui proses peningkatan sedimentasi kanal drainase buatan dan pengurangan limpasan air keluar (*run off*) dari kawasan kubah Gambut dan/atau kawasan konservasi/lindung sehingga muka air dan daya simpan air pada kawasan tersebut tetap tinggi khususnya pada musim kemarau.

1. Sasaran Lokasi

Kriteria lokasi dan jenis kanal yang perlu dilakukan kegiatan penimbunan kanal antara lain sebagai berikut:

- a. wilayah prioritas restorasi BRG
- b. kawasan dengan fungsi konservasi/atau lindung;
- c. jaringan kanal drainase buatan tersebut yang outletnya terhubung langsung dengan drainase alami, seperti sungai, anak sungai, danau dan laut; dan
- d. lokasi yang rentan mengalami kekeringan yang disebabkan adanya kanal dan rentan terbakar.
- e.

2. Jenis Penimbunan Sekat Kanal

Kegiatan penimbunan kanal tidak dilakukan di sepanjang kanal terbuka yang ada, melainkan hanya dilakukan di beberapa bagian/segmen kanal dengan jarak interval tertentu. Misalnya kanal terbuka ditimbun dengan panjang 100 meter, 200 meter atau 300 meter dengan interval jarak setiap 1 (satu) kilometer.

3. Tahapan Pelaksanaan

Penimbunan Gambut dilakukan melalui kontrakual dengan pihak penyedia barang dan jasa dengan tahapan pekerjaan sebagai berikut:

a. Tahap prakonstruksi

- 1) studi pendahuluan lokasi kegiatan sesuai dengan lokasi awal yang ditetapkan untuk menyusun peta kerja survey detail lapangan;
- 2) sosialisasi dan PADIATAPA;
- 3) survei lapangan detail untuk verifikasi lokasi, jenis dan jumlah penimbunan beserta dengan spesifikasi teknisnya, kebutuhan tenaga kerja dan bahan, dan waktu pelaksanaan kegiatan (termasuk mobilisasi bahan);
- 4) perhitungan kembali biaya pembangunan sekat berdasarkan hasil survei lapangan detail;
- 5) persiapan pelaksanaan konstruksi penimbunan kanal oleh penyedia barang/jasa meliputi:
 - a) pembuatan patok penanda lokasi dan papan nama kegiatan;
 - b) pembersihan lokasi tempat kerja untuk pembangunan konstruksi, pondok kerja, dan gudang sederhana untuk penyimpanan alat dan bahan kerja;
 - c) pembersihan jalur menuju lokasi dari semua hambatan fisik kecuali rumah dan bangunan; dan
 - d) penggunaan api dan zat-zat berbahaya yang tidak terkendali dan dapat memicu kebakaran dan polusi di sekitar lokasi pekerjaan sangat dihindari;
- 6) Pengadaan dan mobilisasi bahan, peralatan dan tenaga kerja.

b. Tahap Konstruksi

- 1) Pekerjaan Pembangunan Kistdam Kayu Keras Tahan Air
Tahapan pembuatan kistdam penahan air sementara, dilakukan bersama dengan kegiatan *dewatering*, dimana dilakukan dengan mengunci secara melintang (balok melintang) pada kayu cerucuk yang telah dipancang

menembus tanah Gambut, jumlah, dan kerapatan disesuaikan dengan gambar desain yang telah ditetapkan.

2) Pekerjaan Cerucuk Pasak Pengunci

Tahapan pemasangan cerucuk pasak pengunci adalah dengan memancang kayu cerucuk secara berliku (zig-zag) pada badan kanal dari posisi pinggir dan tengah dengan formasi berliku per 5 m² kanal sejumlah 1 buah cerucuk pasak pengunci, yang disesuaikan dengan jumlah dan kerapatan pada gambar desain yang telah ditetapkan.

3) Pekerjaan Pemancangan Kayu Cerucuk

Tahapan pemancangan kayu cerucuk adalah dengan memancang kayu cerucuk secara sejajar dan tersusun rapat pada titik terluar rencana penimbunan kanal. Besaran cerucuk yang digunakan berukuran 8- 12 setimeter dengan panjang kayu cerucuk 4 meter, dan tertanam minimal 1.5 meter pada lapisan tanah mineral dibawah lapisan Gambut. jumlah cerucuk dalam pemancangan kayu cerucuk disesuaikan dengan lebar kanal.

4) Pemasangan Terpal Plastik

Terpal plastik dipasang dan dihampar pada kistdam secara tegak lurus sampai ke dasar kanal. Terpal plastik digunakan untuk menghambat kecepatan arus air dan menahan material penimbunan. Pemasangan Terpal Plastik harus benar-benar teliti dan rapi untuk menghindari kebocoran dan sesuai petunjuk Direksi teknis dan Direksi pekerjaan BRG.

5) Pekerjaan *Dewatering*

Pekerjaan ini dilaksanakan sebagai pengalih debit air dan kubikasi air tertahan dalam kanal yang akan di timbun, dan membantu untuk pelaksanaan pekerjaan pemancangan dan pemasangan terpal plastik.

6) Pekerjaan Tanah

Semua pekerjaan tanah dari tiap pekerjaan harus dilaksanakan menurut ukuran dan ketinggian sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi teknisnya. Ukuran-

ukuran yang menyangkut dengan ketinggian tanah, atau panjang pengukuran harus ditunjukkan pada Direksi lebih dahulu, sebelum memulai pekerjaan tanah pada lokasi manapun. Dalam pelaksanaannya menggunakan alat berat Excavator pada pekerjaan penimbunan pada saluran dan pemangkasan berm untuk menimbun saluran.

7) Pekerjaan Pemangkasan

Penyedia jasa melakukan pemangkasan (*cutting*) pada tanah galian kanal (*tanggul/berm*) untuk bahan penimbun kanal. Apabila tanah pemangkasan bekas material galian kanal (*tanggul/berm*) kurang atau kondisi pinggiran kanal tidak terdapat lagi bekas material galian kanal (*tanggul kanal/berm*), maka dapat diperoleh dengan membuat kolam/kotak bujur sangkar pada area tanah sekitar (*borrow pit*) dengan kedalaman maksimal 100 sentimeter, panjang lebar 10 x 10 meter. Jarak minimal pengambilan material dengan metode ini minimal 50meter antar kolam/kotak.

8) Pekerjaan Perataan

Hasil buangan berupa galian tanah/timbunan tanah langsung dirapikan menggunakan alat, bila masih kurang rapi maka Direksi Teknis berhak memerintah Penyedia Jasa pelaksana agar membenahi lagi dengan alat bantu secara manual seperti cangkul sesuai dengan gambar dan petunjuk dari Direksi Teknis aupun Direksi Pekerjaan BRG.

b. Tahap Pascakonstruksi

- 1) Pengecekan, monitoring dan evaluasi penimbunan kanal yang telah dibangun;
- 2) Penyediaan tempat penampungan sampah dan limbah di lapangan untuk menampung sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah sebelum dibuang di tempat yang telah ditentukan
- 3) Demobilisasi tenaga kerja dan peralatan; dan
- 4) Pekerjaan pemeliharaan bangunan penimbunan kanal.

5. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan adalah bangunan penimbunan kanal yang berfungsi efektif sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam DED atau hasil penyesuaian yang ditetapkan oleh PPK.

D. Teknologi Pembasahan Lainnya

Teknologi pembasahan lainnya dimungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga dapat mengakomodasi inovasi sepanjang memiliki landasan teknis yang dapat diterima dan diukur dalam efektivitas pembasahan Gambutserta dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

E. Pemasangan Alat Pemantau Dampak Pembasahan

Pada sekitar lokasi pembangunan sekat kanal akan dipasang alat pemantauan tinggi muka air tanah dan muka air kanal dalam rangka mengetahui dan memantau dampak pembasahan dari setiap sekat kanal dan penimbunan kanal yang dibangun. Pemasangan alat pemantau dan pengumpulan datanya dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut.

BAB IV

DEMPLOT REVEGETASI LAHAN GAMBUT BEKAS TERBAKAR

A. Pengadaan Bibit Tanaman Demplot Revegetasi

1. Perencanaan Pembibitan

Untuk memenuhi kebutuhan bibit, perhitungan yang cermat perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah bibit yang perludipersiapkan, yaitu paling banyak 1.100 batang per hektar untuk kegiatan penanaman pola maksimal dan 400 batang per hektar untuk kegiatan pengkayaan serta cadangan jika ada kematian sebanyak 20% (dua puluh per seratus) dari kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan bibit dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan teknik penanaman yang akan dilaksanakan yang dicantumkan dalam rancangan teknis revegetasi.

2. Penampungan Bibit Sementara

Penampungan bibit sementara ditujukan untuk proses aklimatisasi bibit, penyesuaian dengan waktu tanam sesuai jadwal musim, dan rehabilitasi bibit yang rusak. Penyimpanan bibit di tempat penampungan sementara harus memenuhi standar kelayakan minimal sebagai berikut:

- a) lokasi tempat penyimpanan sementara berjarak paling jauh 10 km dari lokasi penanaman, dekat dengan sumber air, diberi peneduh dari bahan sederhana dengan ketinggian serendah mungkin agar akar bibit terlindung dari sinar matahari, dan lain-lain; dan
 - b) perlakukan bibit di penampungan sementara meliputi penyimpanan tertata rapih, penyiraman secara proporsional;
- ##### 3. Pencegahan dan Pengendalian Hama Penyakit di Penyimpanan Sementara dilaksanakan sebagai berikut:
- a) perlindungan bibit dari gangguan ternak atau satwa liar, misal: babi, kerbau, sapi, kambing, gajah, dan lain-lain.
 - b) menghindari penyiraman berlebih yang dapat menyebabkan kebusukan akar bibit. Kelembaban yang berlebih dapat mengundang tumbuhnya jamur dan mengganggu bibit.

- c) memastikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi bibit.
- d) jika ada bibit yang terserang hama dan penyakit, lakukan tindakan secepatnya. Isolasi sebaiknya dilakukan secepat mungkin untuk menghindari menyebarnya hama atau penyakit ke bibit yang sehat. Meskipun sangat dihindarkan, penggunaan pestisida bisa dilakukan, namun harus sesuai dengan teknik yang tepat dan dosis yang sesuai.

4. Kriteria Kualitas Bibit Siap Tanam

Bibit yang siap tanam adalah yang cukup umur, memiliki ukuran ideal, dan sehat dengan criteria sebagai berikut:

- a) memiliki tinggi 50 – 120 sentimeter dari leher akar, dan dikondisikan dengan jenis tanaman yang dibibitkan;
- b) batang bibit telah berkayu, kokoh dengan diameter pada leher akar minimal 3 milimeter;
- c) kondisi batang lurus;
- d) pucuk tidak patah dan dalam kondisi dorman;
- e) bebas dari hama dan penyakit; dan
- f) akar bibit sudah menyatu dengan media pertumbuhan dalam *polybag*.

B. Penanaman

1. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan demplot revegetasi melalui Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 adalah lahan Gambut bekas terbakar yang telah dan akan dilakukan kegiatan PIPG dengan memperhatikan kelayakan aspek hidrologis dan fisik lahan Gambut.

2. Jenis Tanaman

Kegiatan revegetasi merupakan upaya pemulihan tutupan lahan pada ekosistem Gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya. Pemilihan jenis tanaman tidak hanya terfokus pada jenis pohon komersial saja, melainkan juga jenis-jenis lain yang memiliki peran

penting misal: penghasil buah, habitat satwa, dan lain lain. Jenis-jenis tanaman untuk pemulihan ekosistem Gambut ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi, ketersediaan anggaran, dan Panduan Revegetasi Lahan Gambut BRG.

Penanaman dengan banyak jenis sangat direkomendasikan agar komposisi tegakan hasil kegiatan revegetasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan lebih tahan terhadap penyebaran hama dan penyakit. Penanaman pada fungsi lindung ekosistem Gambut wajib menggunakan jenis-jenis asli dengan keragaman jenis tertentu untuk mendapatkan struktur vegetasi *multi storey*.

3. Jenis Kegiatan Revegetasi

Kegiatan revegetasi meliputi penanaman pola maksimal, penanaman pengkayaan, dan suksesi alami dengan penjelasan sebagai berikut:

a. penanaman Pola Maksimal

- 1) jenis revegetasi melalui penanaman pola maksimal dilakukan pada lahan Gambut yang tingkat kerapatan tajuknya kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus)
- 2) jarak tanam antar bibit adalah 3 x 3 m atau menyesuaikan dengan kondisi lapangan, tujuan, serta teknik penanaman yang tertuang dalam rancangan teknis model revegetasi,
- 3) pola tanam disesuaikan dengan fungsi ekosistem Gambut, fungsi hutan dan lahan serta kepentingan masyarakat setempat.

b. penanaman pengkayaan

- 1) jenis revegetasi melalui penanaman pengkayaan dilakukan pada lahan Gambut yang tingkat kerapatan tajuknya antara 25 - 50% (dua puluh lima per seratus sampai dengan lima puluh per seratus)
- 2) jarak tanam disesuaikan dengan kondisi sebaran tanaman yang ada.

- 3) pola tanam disesuaikan dengan fungsi ekosistem Gambut dan kepentingan masyarakat setempat.

c. Suksesi alami

Jenis kegiatan revegetasi melalui suksesi alami dilakukan pada lahan Gambut yang memiliki kerapatan tajuk lebih 50% (lima puluh per seratus) Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga proses suksesi berjalan sesuai yang diharapkan berupa perlindungan dan pengamanan lokasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat aktivitas manusia.

4. Tahapan Kegiatan Penanaman

a. Persiapan

- 1) persiapan kelembagaan dilaksanakan dengan persiapan organisasi pelaksana dan koordinasi dengan pihak terkait untuk persiapan lokasi, bibit dan tenaga kerja yang akan melakukan penanaman.
- 2) persiapan Sarana dan Prasarana, meliputi:
 - a) persiapan rancangan pembuatan tanaman untuk dipedomani dalam pelaksanaan penanaman antara lain kesesuaian lokasi, blok, atau petak sasaran revegetasi;
 - b) persiapan dokumen-dokumen pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penanaman revegetasi;
 - c) persiapan bahan dan alat berupa gubuk kerja, papan nama, patokbatas, ajir, GPS atau alat ukur theodolit, kompas, altimeter dan lain-lain serta perlengkapan kerja. Pembuatan gubuk kerja dan pemacangan papan nama dibangun di tempat yang strategis; dan
 - d) persiapan bibit tanaman.

3) Penyiapan Areal

- a) pembagian blok atau petak

Lokasi yang sudah definitif selanjutnya dibagi menjadi blok atau petak. Luas tiap blok kurang lebih 300 hektar, dibagi kedalam petak-petak seluas kurang lebih 50

hektar. Luasan tersebut adalah luas efektif (netto) dan tidak termasuk alokasi lahan untuk sarana dan prasarana kegiatan revegetasi. Untuk luasan yang kurang dari 300 hektar tetap dijadikan satu blok. Sedangkan untuk lokasi dengan luasan yang relatif kecil (kurang dari 50 hektar) digabung dengan lokasi yang terdekat sehingga menjadi blok.

b) pembuatan jalur pemeriksaan

Jalur pemeriksaan disesuaikan dengan aksesibilitas lahan Gambut yang spesifik. Jalur pemeriksaan selain dimanfaatkan untuk pemeriksaan sekaligus untuk pengangkutan alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

c) penyiapan Media Tumbuh

Setiap bibit memerlukan tempat tumbuh sebagai media untuk pertumbuhan akar. Media tumbuh pada lahan Gambut harus dibuat sedemikian rupa agar mampu mendukung pertumbuhan, salah satunya melalui pembuatan guludan atau gundukan yang berasal dari tanah. Pembuatan guludan atau gundukan harus sedapat mungkin menghindarkan akar bibit dari genangan air untuk menghindari kebusukan akar dan kematian tanaman.

b. Pelaksanaan Penanaman

Komponen pekerjaan penanaman meliputi:

- 1) pembersihan lahan;
- 2) pembuatan / pengadaan dan pemancangan patok batas;
- 3) pembuatan jalur tanaman;
- 4) pembuatan dan pemasangan ajir;
- 5) pembuatan lubang tanaman pada guludan atau gundukan tanah;
- 6) distribusi bibit ke lubang tanaman;
- 7) penanaman;
- 8) pemupukan dasar dan lanjutan;

- 9) pembuatan gubuk kerja;
- 10) pembuatan papan nama;
- 11) pemeliharaan tahun berjalan yang meliputi penyiangan, pendangiran dan penyulaman; dan
- 12) jumlah bibit untuk penyulaman adalah kurang lebih 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah yang ditanam.

c. Perlindungan dan Pengamanan

C. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan pembangunan demplot revegetasi lahan Gambutbekas terbakar adalah areal demplot revegetasi lahan Gambut bekas terbakar yang sesuai dengan rancangan teknis kegiatan revegetasi yang telah ditetapkan.

BAB V

MODEL REVITALISASI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Revitalisasi sosial ekonomi masyarakat adalah upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat guna kelancaran kegiatan restorasi Gambut. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi produktif masyarakat yang sejalan dengan tujuan restorasi Gambut. Sementara peran serta masyarakat diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan restorasi Gambut. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam restorasi Gambut merupakan bentuk insentif atau kompensasi untuk merangsang tumbuhnya kesadaran, kemauan, partisipasi aktif dan kemandirian masyarakat dalam kegiatan restorasi Gambut.

A. Studi Kelayakan Alternatif Mata Pencaharian Masyarakat Desa

1. Tujuan

Kegiatan studi kelayakan mata pencaharian masyarakat desa oleh Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut bertujuan untuk menyediakan acuan dalam pengembangan mata pencaharian masyarakat desa yang berada di dalam dan sekitar lahan Gambut.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan studi kelayakan mata pencaharian masyarakat desa oleh Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut adalah masyarakat pada desa-desa yang berada di dalam dan sekitar lahan Gambut target restorasi Gambut BRG.

3. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan studi kelayakan mata pencaharian masyarakat desa oleh Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan dengan tahapan berikut:

- a. pembentukan Tim Kerja yang ditetapkan oleh KPA;
- b. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan studi kelayakan mata pencaharian masyarakat desa oleh Tim Kerja;

- c. pengumpulan data dan informasi;
- d. analisis data dan informasi;
- e. penyusunan rancangan hasil Kegiatan studi kelayakan mata pencaharian masyarakat desa;
- f. pembahasan rancangan rancangan hasil kegiatan studi kelayakan mata pencaharian masyarakat desa; dan
- g. penetapan dokumen hasil Kegiatan studi kelayakan mata pencaharian masyarakat desa.

4. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan studi kelayakan alternative mata pencaharian masyarakat desa oleh Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut adalah dokumen rencana pengembangan mata pencaharian masyarakat desa di dalam dan sekitar lahan Gambut.

B. Bantuan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Gambut

1. Tujuan

Bantuan ekonomi produktif masyarakat desa Gambut bertujuan untuk memberikan peluang peningkatan pendapatan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar lahan Gambut.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan bantuan ekonomi produktif masyarakat adalah kelompok masyarakat yang terdampak kegiatan restorasi Gambut tahun 2018 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. masyarakat yang terdampak kegiatan restorasi Gambut tahun 2018 pada Desa Peduli Gambut yang telah dipastikan sebagai lokasi target restorasi Gambut BRG;
- b. persetujuan masyarakat terhadap rencana kegiatan restorasi Gambut tahun 2018;
- c. memiliki dasar legalitas minimal surat keputusan dari Kepala Desa sebagai Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Ekonomi Produktif dalam rangka restorasi Gambut;
- d. memiliki struktur organisasi dan Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

- e. mengajukan proposal kegiatan ekonomi produktif yang ditandatangani oleh sekretaris dan ketua serta disahkan oleh Kepala Desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa mengenai legalitas, AD/ART, dan proposal kegiatan ekonomi produktif kelompok masyarakat yang diperkuat dengan rekomendasi Camat setempat; dan
 - g. Kelompok masyarakat penerima bantuan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA setelah melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam:
 - 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; dan
 - 3) Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.37/PPKL/SET/KAP.3/2/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.32/PPKL/KAP.3/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
3. Jenis Kegiatan
- Jenis kegiatan ekonomi produktif dilaksanakan dengan prinsip memanfaatkan kemampuan lokal secara efektif, penggunaan bahan diusahakan sebaik mungkin berasal dari lokasi setempat dan jenis kegiatan ekonomi produktif yang sejalan dengan prinsip-prinsip

pemulihan ekosistem Gambut. Pengelompokan jenis-jenis kegiatan ekonomi produktif yang akan dilaksanakan didasarkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. *land based*, pada Gambut tipis atau fungsi budidaya ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya tanaman seperti padi, jelutung, paludikultur, hortikultura, dan lain-lain.
- b. *water based*, pada Gambut dengan kandungan air sebanyak 90 (sembilan puluh per seratus) melalui kegiatan perikanan, aqua culture, dan lain-lain.
- c. *environmental services based* seperti: jasa air, jasa karbon, ekowisata, dan lain-lain.

4. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bantuan ekonomi produktif sebagai berikut:

- a. survei verifikasi kesesuaian lokasi desa dengan kegiatan PIPG tahun 2018;
- b. survei potensi penerimaan masyarakat terhadap rencana kegiatan restorasi Gambut;
- c. pengembangan atau pembentukan kelembagaan POKMAS calon penerima bantuan ekonomi produktif sesuai dengan kriteria POKMAS yang dapat menerima bantuan ekonomi produktif;
- d. penyusunan proposal kegiatan ekonomi produktif oleh POKMAS;
- e. seleksi dan verifikasi proposal kegiatan ekonomi produktif dari POKMAS oleh PPK;
- f. penetapan POKMAS penerima bantuan ekonomi produktif oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
- g. pencairan bantuan ekonomi produktif;
- h. pelaksanaan kegiatan bantuan ekonomi produktif oleh POKMAS;
- i. monitoring dan Evaluasi oleh PPK dan TRGD;
- j. pelaporan kegiatan bantuan ekonomi produktif oleh POKMAS; dan
- k. serah terima hasil kegiatan.

Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat

Pengembangan kapasitas masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas POKMAS guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan restorasi Gambut dan ekonomi produktif yang akan dilaksanakan. Pengembangan kapasitas meliputi aspek teknis, kelembagaan, dan administrasi.

Pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui kegiatan:

1. Pelatihan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kondisi teknis, kelembagaan dan administrasi dalam kegiatan Restorasi Gambut. Terdapat 3 (tiga) kelompok pelatihan yang akan dilaksanakan, yaitu: pelatihan teknis, kelembagaan dan pelatihan administrasi. Pelatihan diberikan kepada semua pelaku restorasi Gambut, yaitu unsur masyarakat, unsur pendamping dan aparatur pelaksana kegiatan. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh BRG, Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi, TRGD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga lain yang terkait.

a. pelatihan Teknis

1) pelatihan teknis restorasi Gambut

Pelatihan teknis restorasi Gambut dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan teknis restorasi Gambut yang meliputi teknis perencanaan, pelaksanaan dan pascapelaksanaan kegiatan restorasi Gambut. Materi teknis yang menjadi muatan pelatihan disesuaikan dengan jenis kegiatan restorasi Gambut yang akan dilaksanakan oleh POKMAS.

2) pelatihan teknis kegiatan ekonomi produktif

Pelatihan teknis ekonomi produktif dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif yang ramah

lahan Gambut. Jenis-jenis materi teknis yang menjadi muatan pelatihan disesuaikan dengan jenis kegiatan ekonomi produktif yang akan dilaksanakan oleh POKMAS.

b. pelatihan kelembagaan

Pelatihan kelembagaan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pengembangan kapasitas kelompok. Jenis pelatihan kelembagaan antara lain: pembentukan organisasi dan kepengurusannya, penyusunan aturan kelompok (AD/ART), pengintegrasian dalam rencana pembangunan desa.

c. pelatihan Administasi

Pelatihan administrasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan administrasi kegiatan restorasi Gambut dan bantuan ekonomi produktif. Jenis pelatihan administrasi antara lain: adminitrasi keuangan, administrasi kegiatan, administrasi pelaporan, dan lain-lain.

2. Pendampingan

Pendampingan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan POKMAS dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan kemampuan teknis dan administrasi, pengembangan usaha, pengembangan teknologi, perluasan akses pasar, pembinaan kelompok, dan lain-lain. Pelaksana pendampingan di lapangan antara lain:

- a. Pendamping Pokmas yang telah ditunjuk oleh Badan Restorasi Gambut;
- b. Fasilitator desa yang telah ditunjuk oleh Badan Restorasi Gambut;
- c. Tenaga teknis yang telah ditunjuk oleh Badan Restorasi Gambut untuk mendampingi penyusunan rencana, pelaksanaan dan paska pelaksanaan PIPG;
- d. Perguruan tinggi, lembaga pengabdian masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau lembaga lain yang mempunyai kapasitas dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat dan/atau restorasi Gambut dan telah berkoordinasi dengan BRG dan TRGD.

BAB VII

KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN RESTORASI GAMBUT DAERAH

Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Restorasi Gambut Daerah dilaksanakan oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dengan jenis – jenis kegiatan antara lain:

A. Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut Daerah

1. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Rutin Internal TRGD

Rapat internal TRGD bertujuan untuk koordinasi dan konsolidasi rutin dalam rangka pembahasan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan restorasi Gambut di tingkat provinsi. Rapat internal rutin juga ditujukan untuk membahas berbagai permasalahan dan solusi tindak lanjut guna kelancaran penyelenggaraan restorasi Gambut di tingkat provinsi. Rapat rutin internal paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap bulan yang disertai dengan laporan kegiatan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Eksternal

Rapat eksternal bertujuan untuk koordinasi dan konsolidasi dengan para pihak yang terlibat langsung atau terkait dengan penyelenggaraan restorasi Gambut di tingkat Provinsi. Rapat eksternal juga ditujukan untuk membahas berbagai permasalahan dan solusi yang membutuhkan peran pihak lain di luar TRGD guna mendapatkan dukungan dan kerjasama yang diperlukan dalam penyelenggaraan restorasi Gambut di tingkat provinsi. Rapat eksternal diselenggarakan oleh TRGD dengan mengundang pihak eksternal paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang disertai dengan laporan kegiatan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Rapat eksternal juga dapat berupa rapat yang dilaksanakan pihak lain yang mengundang atau membutuhkan kehadiran TRGD.

B. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Restorasi Gambut

1. Sosialisasi Restorasi Gambut

Sosialisasi restorasi Gambut dilaksanakan dengan pola sosialisasi partisipatoris yang menekankan pada interaksi timbal balik kedua belah pihak. Sosialisasi restorasi Gambut ditujukan untuk:

- a. menyebarkan informasi mengenai nilai, norma dan peran-peran dalam penyelenggaraan restorasi Gambut;
- b. mendapatkan persetujuan masyarakat tanpa paksaan untuk pelaksanaan restorasi Gambut; dan
- c. memberikan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan setiap individu atau kelompok dalam penyelenggaraan restorasi Gambut sesuai peranannya;

2. Bimbingan Teknis Restorasi Gambut

Bimbingan teknis diselenggarakan untuk memberikan arahan dan panduan teknis serta manajemen kepada aparat atau masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan restorasi Gambut.

C. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Restorasi Gambut Daerah

Fasilitasi penyusunan peraturan restorasi Gambut di tingkat Provinsi dalam rangka restorasi Gambut dilakukan dalam bentuk:

1. dukungan kajian penilaian kebutuhan peraturan daerah untuk pelaksanaan restorasi Gambut di daerah;
2. dukungan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Gubernur mengenai penyelenggaraan restorasi Gambut di tingkat Provinsi; dan
3. dukungan pengembangan kapasitas dalam rangka pelaksanaan peraturan mengenai Restorasi Gambut.

D. Supervisi Restorasi Gambut di Kawasan Berizin

Restorasi Gambut di kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin dilaksanakan oleh pemegang izin selaku penanggung jawab pemulihan ekosistem. Supervisi terhadap pemegang izin dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Restorasi Gambut dan TRGD terhadap pemegang izin yang

pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan supervisi diarahkan untuk:

1. penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut oleh pemegang izin;
2. pelaksanaan kegiatan restorasi Gambut oleh pemegang izin; dan
3. pemantauan hasil fisik dan dampak restorasi Gambut pada titik penataan.

E. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut

TRGD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan restorasi Gambut di tingkat provinsi. Standar, metode dan tata cara pemantauan dan evaluasi diuraikan pada bagian selanjutnya.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

A. Standar Kinerja

Monitoring dan Evaluasi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan restorasi Gambut pada masing-masing tahapannya. Kinerja yang dimaksudkan adalah dimensi hasil dari kegiatan restorasi Gambut yang meliputi:

1. Keluaran

Keluaran dari kegiatan restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan tahun 2018 terdiri dari:

- a. bangunan infrastruktur pembasahan;
- b. demplot revegetasi lahan Gambut bekas terbakar; dan
- c. kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa Gambut.

Target keluaran kegiatan restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam sasaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2018.

2. Hasil

Hasil dari kegiatan restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan tahun 2018 adalah terpulihkannya sejumlah luasan lahan Gambut untuk mencegah kebakaran yang berulang dengan tetap memperhatikan aspek kemanfaatan lahan Gambut untuk masyarakat.

3. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan tahun 2018 yaitu:

- a. meningkatnya fungsi lahan Gambut sebagai penampung air;
- b. meningkatnya kemampuan lahan Gambut sebagai media tumbuh tanaman khas rawa Gambut; dan
- c. meningkatnya kesempatan berusaha masyarakat desa Gambut dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

2. Dampak

Dampak yang diharapkan dari kegiatan restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan tahun 2018 adalah menurunnya tingkat kebakaran lahan Gambut yang berulang dan terpulihkannya lahan Gambut bekas terbakar.

B. Monitoring

Kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan restorasi Gambut meliputi:

1. pengumpulan data numerik terhadap keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) kegiatan restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan tahun 2018 dilaksanakan dengan cara:
 - a) Mengumpulkan data jumlah, lokasi dan kondisi bangunan/konstruksi pembasahan Gambut;
 - b) Mengumpulkan data perubahan tinggi muka air pada alat pemantau yang dipasang pada sekitar sekat dan penimbunan kanal;
 - c) Mengumpulkan data pertumbuhan tanaman demplot revegetasi; dan
 - d) Mengumpulkan data kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
2. pengumpulan data spasial dan dokumentasi visual setiap tahapan kegiatan restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan tahun 2018 mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan;
3. pengumpulan data monitoring dilakukan berdasarkan format pada lampiran; dan
4. menganalisis data untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

C. Evaluasi

Evaluasi kegiatan restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan tahun 2018 dilakukan terhadap hasil dan manfaat kegiatan restorasi Gambut berupa:

1. luasan lahan Gambut yang dapat dipulihkan kondisi kebasahannya,
2. Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar yang dapat dijadikan referensi untuk revegetasi lahan Gambut bekas terbakar dalam skala yang lebih luas; dan
3. model kegiatan usaha produktif masyarakat yang dapat dijadikan referensi;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJASAMA TEKNIK,



MUHAMMAD ZAKARIA

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH